



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PARIGI MOUTONG  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa Desa memiliki otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus kepentingan serta berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa guna mewujudkan cita-cita masyarakat setempat secara adil, demokratis dan mandiri;
  - bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, Desa telah berkembang sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial dan tuntutan aspirasi masyarakat sehingga Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara adil, demokratis, mandiri, transparan, dan bertanggungjawab menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahterah;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| TELAH DIKOREKSI<br>DAN-BESUAI KETENTUAN<br>PERUNDANG - UNDANGAN |      |
| PERANGKAT DAERAH<br>PENGUSUL                                    | DPMD |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PARAF AUTENTIKASI       |  |
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

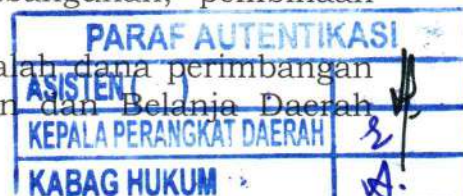
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

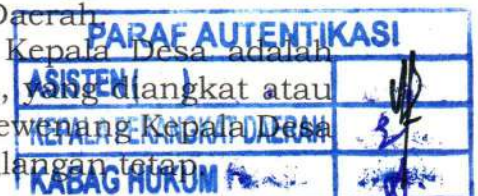
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
3. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui bersama oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
24. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
25. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
27. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
29. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Penjabat Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pj. Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diangkat atau ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa karena Kepala Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap.



31. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
32. Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Plt/Plh Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa, yang diangkat atau ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Perangkat Desa karena Perangkat Desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara.
33. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa;
- b. kewenangan Desa;
- c. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- d. hak dan kewajiban desa dan masyarakat Desa;
- e. keuangan desa dan aset Desa;
- f. badan usaha milik Desa;
- g. peraturan Desa;
- h. pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- i. kerja sama Desa;
- j. lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

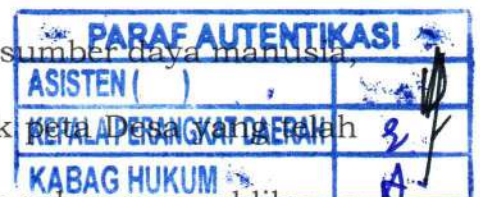
## BAB II

### PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN ATAU KELURAHAN MENJADI DESA

#### Bagian Kesatu Pembentukan

## Pasal 3

- (1) Pembentukan atau pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan



- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Pembentukan dusun atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
- (2) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Anggota;
  - e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan sebagai Anggota;
  - f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum sebagai Anggota; dan
  - g. Pejabat dan PNS lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta Akademisi dan/atau Tenaga Ahli sesuai kebutuhan sebagai Anggota.
- (6) Hasil evaluasi dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidak layak dibentuk Desa persiapan.
- (7) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan dan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Surat yang memuat kode register Desa persiapan yang merupakan bagian dari kode Desa induk.



#### Pasal 6

- (1) Surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat Pj. Kepala Desa persiapan.
- (2) Pj. Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Pj. Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.

#### Pasal 7

- (1) Pj. Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan, meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pj. Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

#### Pasal 8

- (1) Pj. Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada:
  - a. Kepala Desa induk; dan
  - b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji dan diverifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (5) Hasil kajian dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menetapkan Desa persiapan layak atau tidak layak menjadi Desa.
- (6) Desa persiapan yang tidak layak menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (7) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penggabungan

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersandingan menjadi 1 (satu) Desa baru.



#### Pasal 10

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
  - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
  - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama BPD;
  - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan Kesepakatan Bersama.

#### Bagian Ketiga Penghapusan

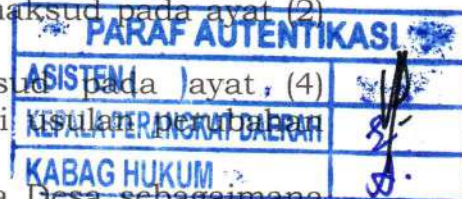
#### Pasal 11

- (1) Pemerintah dapat menghapus Desa karena kepentingan program nasional yang strategis atau bencana alam dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghapus Desa karena kepentingan program Daerah yang strategis atau bencana alam dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Keempat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

#### Pasal 12

- (1) Desa dapat berubah status menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan BPD melalui musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
  - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
  - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
  - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.
- (3) Prakarsa Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (5) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (6) Bupati melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).



- (7) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (8) Persetujuan terhadap perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

#### Pasal 13

Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan dan pendanaan Kelurahan dibebankan pada APBD.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Pendanaan perubahan status Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam  
Penetapan Desa



#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEWENANGAN DESA

#### Pasal 17

- (1) Kewenangan Desa meliputi:
- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
    1. sistem organisasi masyarakat adat;
    2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
    3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
    4. pengelolaan tanah kas Desa; dan
    5. pengembangan peran masyarakat Desa,
  - b. kewenangan lokal berskala Desa, meliputi :
    1. pengelolaan tambatan perahu;
    2. pengelolaan pasar Desa;
    3. pengelolaan tempat pemandian umum;
    4. pengelolaan jaringan irigasi;
    5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
    6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
    7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
    8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
    9. pengelolaan embung Desa;
    10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
    11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian,
  - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Dalam hal Desa tidak dapat melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membantu Desa melaksanakan kewenangan tersebut.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

#### Pasal 19

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya yang dianggarkan dalam APBN dan/atau APBD.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu  
Asas Penyelenggaraan

Pasal 20

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua  
Pemerintah Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Pasal 22

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kepala Desa

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Pengesahan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengesahan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* bagi pengesahan pengangkatan Pj./Plt. Kepala Desa.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 24

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa.



Paragraf 3  
Kewenangan

Pasal 25

Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APB Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Hak

Pasal 26

Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa; dan
- f. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Paragraf 5  
Kewajiban

Pasal 27

Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;



- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan Desa dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- q. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah/wakil kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali.

#### Pasal 28

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Desa wajib:
  - a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam Forum Musyawarah Desa;
  - c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
  - d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
  - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara sehingga terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan oleh Pj./Plt. Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pj./Plt Kepala Desa hanya berhak memperoleh tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta operasional Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Paragraf 6  
Larangan

Pasal 30

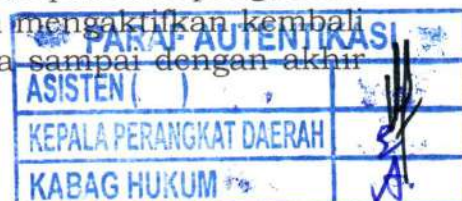
- (1) Kepala Desa dilarang :
- merugikan kepentingan umum;
  - membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah/wakil kepala daerah, atau jabatan politik lain, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
  - melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pj./Plt. Kepala Desa.

Paragraf 7

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa apabila:
- tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
  - ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Dalam hal PNS sebagai Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sementara atau diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati mengganti PNS tersebut dari lingkungan Pemerintah Daerah untuk diangkat sebagai Pj. Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.



- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Pengesahan pemberhentian sementara dan/atau pengaktifan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Bupati memberhentikan Kepala Desa apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
  - d. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; atau
  - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa antarwaktu.
- (4) Dalam hal PNS sebagai Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan sementara atau diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati mengganti PNS tersebut dari lingkungan Pemerintah Daerah untuk diangkat sebagai Pj. Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan/atau Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7 Masa Jabatan

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Kepala Desa terpilih yang melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terhitung telah memegang jabatan Kepala Desa untuk 1 (satu) periode.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Bagian Keempat  
Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 35

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 36

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. kemampuan keuangan Daerah;
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Pj. Kepala Desa; dan/atau
  - d. pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa atau pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati mengangkat Pj. Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa atau pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Paragraf 2  
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 37

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;



- m. berkelakuan baik;
- n. bukan sebagai anggota dan/atau pengurus salah satu partai politik;
- o. tidak sedang menjadi calon lembaga perwakilan rakyat dalam pemilihan umum atau calon kepala Daerah dalam pemilihan kepala Daerah;
- p. bagi Kepala Desa, mendapatkan izin cuti tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- q. bagi Perangkat Desa, mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- r. bagi BPD, mengundurkan diri sebagai Anggota BPD yang tidak dapat ditarik kembali saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- s. bagi Aparatur Sipil Negara, mendapatkan izin cuti tertulis dari Bupati saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- t. bagi Pegawai Kontrak atau sebutan lain, mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau Kepala/Pejabat yang berwenang dari Instansi terkait, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
- u. bersedia tinggal menetap di Desa setempat apabila terpilih.

Paragraf 3  
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sharing anggaran yang dibebankan pada Alokasi Dana Desa dalam APBDesa.

Paragraf 4  
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Pasal 39

Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. penyelesaian sengketa administrasi pencalonan Kepala Desa; dan
- b. penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5  
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 40

- (1) Pengesahan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga) puluh hari setelah penerimaan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD melalui Camat.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga) puluh hari setelah penerbitan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



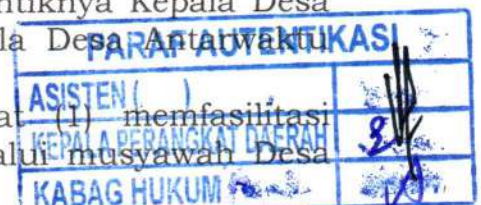
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Kepala Desa yang terpilih kembali dalam pemilihan Kepala Desa, dilantik setelah masa jabatannya berakhir.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (6) Kalimat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (7) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati dalam wilayah Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur sebagai Kepala Desa, dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa, dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa, dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa, dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa.

#### Pasal 42

- (1) Bupati memberhentikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam suatu keputusan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelantikan, dan selanjutnya mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pj. Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung atau hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa atau pemilihan langsung.
- (2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa



atau pemilihan langsung paling lambat 6 (enam) bulan sejak PNS bersangkutan diangkat sebagai Pj. Kepala Desa.

- (3) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih mengenai pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Perangkat Desa

#### Paragraf 1 Organisasi dan Kedudukan

#### Pasal 44

- (1) Perangkat Desa meliputi:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 45

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perangkat Desa.

#### Pasal 46

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 47

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai seksi pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perangkat Desa.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Paragraf 2  
Hak

Pasal 48

Perangkat Desa berhak:

- a. mengusulkan rancangan Peraturan Desa;
- b. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Paragraf 3  
Kewajiban

Pasal 49

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan Desa dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Paragraf 4  
Larangan

Pasal 50

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PARAF AUTENTIKASI       |  |
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah/wakil kepala daerah, atau jabatan politik lain, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 5  
Pengangkatan

Pasal 51

Kepala Desa mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
- g. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. berbadan sehat;
- k. bukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;
- l. tidak sedang calon lembaga perwakilan rakyat dalam pemilihan umum atau calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah;
- m. tidak terlibat atau sedang terlibat pada salah satu organisasi terlarang dan jaringannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- n. bagi BPD, mengundurkan diri sebagai Anggota BPD yang tidak dapat ditarik kembali saat ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa;
- o. bagi Aparatur Sipil Negara, mendapatkan izin cuti tertulis dari Bupati saat ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa; dan
- p. bagi Pegawai Kontrak atau sebutan lain, mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau Kepala/Pejabat yang berwenang dari Instansi terkait, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan saat ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Paragraf 6  
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 52

- (1) Pengesahan pengangkatan Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah usulan disetujui dan diterima Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerbitan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa wajib bersumpah/berjanji.
- (4) Kalimat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:  
*"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

Pasal 53

- (1) Dalam hal calon Perangkat Desa terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon Perangkat Desa terpilih dinyatakan gugur sebagai Perangkat Desa, dan selanjutnya Kepala Desa mengangkat salah satu Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagai Plt/Plh Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal calon Perangkat Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon Perangkat Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal calon Perangkat Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon Perangkat Desa terpilih tetap dilantik menjadi Perangkat Desa, dan pada kesempatan pertama Kepala Desa memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, dan selanjutnya Kepala Desa mengangkat salah satu Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagai Plt. Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal calon Perangkat Desa terpilih ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon Perangkat Desa terpilih tetap dilantik menjadi Perangkat Desa, dan pada kesempatan pertama Kepala Desa memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, dan selanjutnya Kepala Desa mengangkat salah satu Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagai Plt. Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal calon Perangkat Desa terpilih ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon Perangkat Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa, dan pada kesempatan pertama Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, dan selanjutnya Kepala Desa mengangkat salah satu Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagai Plt. Perangkat Desa.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Pasal 54

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam suatu keputusan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelantikan, dan selanjutnya mengangkat salah satu Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagai Plt. Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa hasil pengusulan.
- (2) Plt. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan.

Paragraf 7

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap

Pasal 55

- (1) Kepala Desa dapat memberhentikan sementara Perangkat Desa apabila :
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
  - b. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
  - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
  - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengangkat salah satu Perangkat Desa sebagai Plt. Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usianya telah genap 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (5) Pengesahan pemberhentian sementara dan/atau pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  - d. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
  - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengangkat salah satu Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagai Plt. Perangkat Desa.



- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usianya telah genap 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (6) Pengesahan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati.
- (7) Pengesahan pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 55, dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Penghasilan Pemerintah Desa

#### Pasal 58

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBDesa.
- (3) Selain penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh Pakaian Dinas dan Atribut

#### Pasal 59

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Bentuk, jenis dan warna pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan Penatalaksanaan Pemerintah Desa

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa, perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa.
- (2) Penatalaksanaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kesembilan  
Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1  
Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 61

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 62

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 63

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari APB Desa;
- f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 64

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 65

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;



- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota lembaga perwakilan rakyat, dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- f. sebagai pelaksana proyek Desa;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- h. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 66

Persyaratan calon anggota BPD meliputi:

- a. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana dalam suatu tindak pidana;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- i. tidak sedang menjadi calon Kepala Desa, calon lembaga perwakilan rakyat dalam pemilihan umum, atau calon kepala Daerah dalam pemilihan kepala Daerah; dan
- j. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.



Paragraf 3  
Keanggotaan dan Pengisian Keanggotaan

Pasal 67

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (4) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (6) Pengisian secara demokratis anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (7) Dalam proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa membentuk Panitia pengisian keanggotaan BPD.

- (8) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Paragraf 4  
Peresmian dan Pelantikan

Pasal 68

- (1) Peresmian anggota BPD terpilih ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Sebelum memegang jabatannya, anggota BPD wajib bersumpah/berjanji.
- (5) Kalimat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:  
*"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*
- (6) Pelantikan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati dalam Daerah.

Paragraf 5  
Masa Keanggotaan

Pasal 69

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Anggota BPD antarwaktu yang memegang jabatan lebih dari 1 (satu) tahun dari sisa masa keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung telah menjabat sebagai anggota BPD untuk 1 (satu) periode.

Paragraf 6  
Pengisian Keanggotaan Antarwaktu

Pasal 70

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan BPD dan BPD antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 7  
Pemberhentian Anggota

Pasal 72

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
  - d. melanggar kewajiban dan larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 8  
Tata Cara Musyawarah

Pasal 73

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 9  
Peraturan Tata Tertib

Pasal 74

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah BPD;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - c. tata cara musyawarah BPD;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPD.

Paragraf 10  
Hak Pimpinan dan Anggota

Pasal 75

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Bagian Kesepuluh  
Musyawarah Desa

Pasal 76

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. unsur masyarakat lain jika diperlukan.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Musyawarah Desa.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 77

- (1) Desa berhak:
  - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
  - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PARAF AUTENTIKASI       |     |
| ASISTEN ( )             |     |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | 3/1 |
| KABAG. HUKUM            | A   |

- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 78

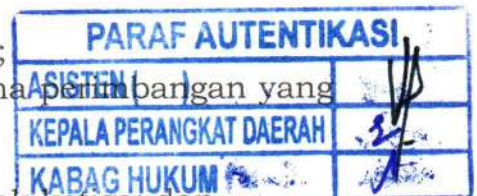
- (1) Masyarakat Desa berhak:
- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
  - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    - 1. Kepala Desa;
    - 2. Perangkat Desa;
    - 3. anggota BPD; atau
    - 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa, dan
  - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
  - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
  - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
  - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
  - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VI  
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu  
Keuangan Desa

Pasal 79

- (1) Keuangan Desa digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi APBN;
  - c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
  - e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.



- (5) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.
- (6) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Aset Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 80

- (1) Pengelolaan aset sebagai kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (4) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (6) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (7) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (8) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Jenis Aset Desa

Pasal 81

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APB Desa;
  - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

| PARAF AUTENTIKASI       |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ASISTEN ( )             |                    |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM             | <i>[Signature]</i> |

- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh melalui pengadaan barang/jasa di Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII BADAN USAHA MILIK DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 82

- (1) BUM Desa merupakan badan usaha milik Desa yang mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
- (4) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

### Bagian Kedua Pendirian

#### Pasal 83

- (1) Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (2) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (3) Pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (5) Pembentukan BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau penggabungan atau peleburan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Bagian Ketiga Modal

#### Pasal 84

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PARAF AUTENTIKASI       |  |
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (4) Penyertaan modal Desa yang berasal dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari:
  - a. dana segar;
  - b. bantuan Pemerintah;
  - c. bantuan Pemerintah Provinsi;
  - d. bantuan Pemerintah Daerah; dan
  - e. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (5) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Bagian Keempat  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 85

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. modal;
  - e. kegiatan usaha;
  - f. jangka waktu berdirinya;
  - g. organisasi pengelola;
  - h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan; dan
  - i. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. masa bakti;
  - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
  - d. penetapan jenis usaha;
  - e. sumber modal; dan
  - f. hal lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII  
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu  
Jenis

Pasal 87

Jenis peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Bagian Kedua  
Peraturan Desa

Paragraf 1  
Perencanaan dan Pembentukan

Pasal 88

- (1) Kepala Desa dan BPD menetapkan program perencanaan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dalam musyawarah BPD.
- (2) Program perencanaan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat melibatkan tenaga profesional, tenaga ahli, atau akademisi.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprakarsai oleh Pemerintah Desa atau atas usul inisiatif BPD.
- (6) Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa atau BPD dapat melibatkan tenaga profesional, tenaga ahli, atau akademisi.
- (7) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (9) Pembentukan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APB Desa dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rancangan Peraturan Desa hanya dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
  - a. APB Desa;
  - b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
  - c. RPJM Desa;
  - d. pungutan Desa;
  - e. tata ruang Desa; dan
  - f. pembentukan dan susunan organisasi Pemerintah Desa.

Paragraf 2  
Evaluasi dan Pemanfaatan

Pasal 89

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, RPJM Desa, pungutan Desa, tata ruang Desa, dan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (9) harus mendapatkan evaluasi dari Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari untuk melakukan perbaikan sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.



Paragraf 3  
Penetapan

Pasal 90

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Paragraf 4  
Pengundangan, Penomoran, dan Penyebarluasan

Pasal 91

- (1) Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penomoran oleh Sekretaris Desa.
- (3) Penomoran Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan angka bulat.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan dan telah dinomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.
- (5) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga  
Peraturan Kepala Desa

Paragraf 1  
Perencanaan dan Pembentukan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Desa menetapkan program perencanaan pembentukan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b.
- (2) Program perencanaan pembentukan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Desa, Pemerintah Desa dapat melibatkan tenaga profesional, tenaga ahli, atau akademisi.
- (5) Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (6) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (7) Pembentukan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APB Desa dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 2  
Penetapan

Pasal 93

Rancangan Peraturan Kepala Desa wajib ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kepala Desa dari Sekretaris Desa.

Paragraf 3  
Pengundangan, Penomoran, dan Penyebarluasan

Pasal 94

- (1) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penomoran oleh Sekretaris Desa.
- (3) Penomoran Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan angka bulat.
- (4) Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan dan telah dinomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.
- (5) Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (6) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Keempat  
Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 95

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Peraturan Bersama Kepala Desa

| PARAF AUTENTIKAS        |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ASISTEN ( )             |                    |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM             | <i>[Signature]</i> |

Pasal 96

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c merupakan peraturan yang dibentuk dan ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.
- (3) Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
- (5) Ketentuan mengenai Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 95 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IX  
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu  
Pembangunan Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 97

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi :
  - a. tahap perencanaan;
  - b. tahap pelaksanaan; dan
  - c. tahap pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 2  
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 98

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (6) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.
- (7) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (8) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (9) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 99

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PARAF AUTENTIKASI       |  |
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.
- (6) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 100

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
  - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
  - c. penguatan kapasitas masyarakat;
  - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
  - e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.
- (5) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa

Paragraf 1  
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 101

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, Forum Musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

| PARAF AUTENTIKAS        |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 102

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
- (4) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu  
Kerja Sama antar-Desa

Pasal 103

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (4) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas hal yang berkaitan dengan:
- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;



- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
  - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (7) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (9) Camat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 104

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam musyawarah Desa.
- (3) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. subyek;
  - b. obyek;
  - c. dasar hukum;
  - d. tujuan;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. waktu;
  - g. sumber dana;
  - h. keadaan kahar;
  - i. korespondensi;
  - j. penyelesaian perselisihan; dan
  - k. hal lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat  
Berakhirnya Kerja Sama antar-Desa  
dan/atau dengan Pihak Ketiga

Pasal 105

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.



BAB XI  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu  
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 106

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 107

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua  
Lembaga Adat Desa

Pasal 108

- (1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan lembaga adat Desa dikembangkan untuk mempertahankan dan melestarikan adat istiadat di Desa.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| DABASHUKUM              |  |

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan:

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
  - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
  - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.

#### Pasal 111

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa/BUM Desa bersama dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat

#### Pasal 112

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 114

Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan kemudian penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
- b. Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
- c. Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini; dan
- d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 155) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Pasal 117

pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 155); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

| PARAF KOORDINASI        |  |
|-------------------------|--|
| SEKDA                   |  |
| ASISTEN ( )             |  |
| KABAG HUKUM             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PARIGI MOUTONG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
DESA

I. UMUM

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanannya, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

| PARAF AUTENTIKASI       |    |
|-------------------------|----|
| ASISTEN ( )             |    |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | 2/ |
| KABAG HUKUM             | W. |

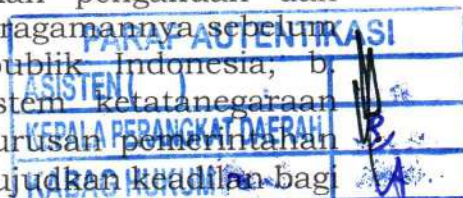
Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 74.961 (tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh satu) Desa dan sekitar 8.506 (delapan ribu lima ratus enam) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, sebagai penyempurnaan terhadap peraturan daerah sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, pemilihan kepala Desa, dan masa jabatan Kepala Desa; keuangan Desa; pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

Pengaturan Desa berasaskan: a. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; b. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; c. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; d. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa; e. kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa; f. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa; g. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; h. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; i. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; j. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; k. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; l. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan m. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pengaturan Desa dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Desa serta sebagai dasar bagi Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Adapun Pengaturan Desa bertujuan: a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;



c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa, dan mencabut Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Desa dan Pemilihan Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

| PARAF AUTENTIKAS        |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "akses perhubungan antar-Desa", antara lain sarana dan prasarana antar-Desa serta transportasi antar-Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelindungan hukum" adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan "informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa", antara lain, adalah informasi mengenai penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan program Pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan dana Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "forum Musyawarah Desa" adalah pertemuan antara Kepala Desa dan masyarakat Desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

| PARAF AUTENTIKASI       |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ASISTEN ( )             |                    |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM             | <i>[Signature]</i> |

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "pelindungan hukum" adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Huruf d  
Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Perangkat Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

| PARAF AUTENTIKASI       |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ASISTEN ( )             |                    |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM             | <i>[Signature]</i> |

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi BPD yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

| PARAF AUTENTIKASI       |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.

Insentif kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

| PARAF AUTENTIKASI       |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTEN ( )             |                                                                                       |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Pengintegrasian program sektoral dan program daerah ke dalam pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, profesional, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa”, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan.

Huruf g

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |

Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.

| PARAF AUTENTIKASI       |  |
|-------------------------|--|
| ASISTEN ( )             |  |
| KEPALA PERANGKAT DAERAH |  |
| KABAG HUKUM             |  |